

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang berpegang teguh terhadap Syariat Islam. Berdasarkan filosofi adatnya yaitu “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”. Artinya “ Adat bersendikan Syariat (agama), Syariat bersendikan Kitab Allah (Alquran dan Hadist).

1. Kebiasaan masyarakat dalam memelihara anjing telah ada sejak nenek moyang dahulu. Konon, dahulu ranah Minang di penuh oleh hutan dan pemukiman penduduk jarang ditemui, kemudian nenek moyang mulai berfikir untuk memelihara anjing sebagai teman dalam kesehariannya, sebagai penjaga rumah dan ladangnya. Dalam Masyarakat Minangkabau ada mitos yang beranggapan bahwa akan ada kesialan terhadap orang yang menyiksa anjing. Mistos tersebut merupakan suatu informasi yang sebenarnya salah tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Informasi yang menjadi mitos tersebut hanyalah larangan untuk tidak menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sebenarnya tidak hanya anjing saja yang dilarang untuk disakiti, tetapi semua hewan yang dipelihara maupun tidak. Oleh karena anjing (*Siricih*) merupakan binatang yang banyak dipelihara masyarakat, maka muncullah suatu mitos bahwa akan tertimpa sial bagi siapapun yang menyakiti binatang tersebut.

Hingga saat sekarang masyarakat minangkabau masih memelihara anjing sebagai temannya, penjaga ladang serta lahan pertanian lainnya, selain daripada itu anjing merupakan lakon utama dalam permainan rakyat berburu babi, yang telah mentradisi di ranah Minang khususnya di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Di sanalah etnis Minangkabau berdiam. Banyaknya tradisi unik khas suku Minangkabau, membuat wilayah yang masuk jajaran Bukit Barisan ini dicalonkan menjadi salah satu daerah cagar budaya dunia. Maklum, kekayaan tradisi Minangkabau memang sangat beragam. Satu diantaranya tradis berburu babi atau *kandiak*. Kata *kandiak* dalam bahasa setempat berarti babi hutan. Dengan begitu, tradisi ini disebut pula sebagai berburu celeng atau babi hutan.

2. Tradisi berburu babi di Ranah Minang diperkirakan telah berlangsung secara turun-temurun, lebih dari sepuluh abad lampau. Tradisi ini juga menjadi bagian dari kehidupan agraris di Sumatra Barat. Sebagian orang Minang mewariskan tradisi tersebut karena mereka menggantungkan kehidupan dari hasil pertanian. Biasanya, saat memasuki masa panen, sawah para petani kerap diganggu dengan kehadiran babi-babi hutan. Gangguan ini jelas menjengkelkan.
3. Dari bentuk dan fungsi permainan berburu babi yang di mainkan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, terlihat sebuah bentuk kerjasama dan gotongroyong yang tetrbentuk dari sebuah aktifitas permainan tersebut, dimana dalam permainan ini melibatkan lembaga-

lembaga adat dan merupakan kebanggaan bagi ninik mamak di Minangkabau. Identitas inilah yang membedakan bentuk permainan ini dengan permainan serupa dilakukan masyarakat etnis lainnya. Kegiatan berburu babi ini masih digemari oleh berbagai kalangan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat hingga saat ini. Oleh karenanya permainan rakyat ini terus berkembang dan digemari kaum laki-laki di pedesaan propinsi Sumatera Barat.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Anjing peliharaan dalam perspektif masyarakat Minangkabau, maka penulis menyarankan untuk:

1. Merawat anjing peliharaan sesuai dengan kebutuhannya,
2. Hindari kedekatan yang berlebihan dengan anjing, karena air liurnya merupakan najis besar yang dapat menyebabkan tersebar virus penyakit yang mengganggu kesehatan tubuh
3. Memelihara bentuk dan tradisi permainan rakyat berburu babi sehingga tidak tergilas oleh kemajuan peradaban dan penggunaan teknologi yang semakin canggih ditengah-tengah masyarakat
4. Menghentikan perilaku dalam barter(jual beli) anjing yang dapat menimbulkan polemic di masyarakat,
5. Memperbaiki pola perilaku para pemburu terhadap cara memperlakukan anjing-anjing pemburunya, sehingga tidak menimbulkan polemic terhadap kelompok masyarakat lain.